BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, dengan lebih dari 80% populasi Muslim. Dengan statusnya tersebut, dapat meningkatkan potensi instrumen keuangan seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf di masyarakat. Instrumen keuangan dalam Islam tentunya memiliki fungsi penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Termasuk wakaf memiliki fungsi sosial ekonomi yang penting (Hiyanti et al., 2020). Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Wakaf menjadi salah satu pilar perkembangan agama dan masyarakat Islam. Wakaf memainkan peran sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berperan sebagai sumber pendanaan untuk masjid, sekolah, pembelajaran dan penelitian, rumah sakit, layanan sosial dan pertahanan (Ilmiah, 2019).

Pada tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mensinyalir potensi wakaf di Indonesia tergolong ke dalam kategori luar biasa. Potensi harta wakaf Indonesia telah mencapai Rp 2000 triliun, dengan luas lahan wakaf 420.000 hektar, beberapa diantaranya digunakan khusus untuk pembangunan masjid, sekolah, pesantren dan pekuburan (Nisa, 2021). Lahan wakaf di Indonesia sangat luas namun kualitas pemberdayaannya masih belum maksimal. Mengingat minimnya dana dan pembinaan kepada pengelola, membuat banyak lahan wakaf menjadi tidak produktif dan terlantar (N. D. Fauziah & Tulmafiroh, 2020).

Salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas wakaf adalah dengan penerapan wakaf uang. Pengesahan wakaf uang di Indonesia dimulai pada 11 Mei 2012, setelah diumumkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). UU No. 41 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang wakaf uang. Pengertian wakaf dalam undang-undang mencakup beberapa jenis harta wakaf, termasuk wakaf uang (Cupian & Najmi, 2020). Wakaf uang memiliki potensi yang besar dan berperan penting

dalam membantu sesama. Ketua BWI Mohammad Nuh mengatakan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, yakni mencapai Rp 180 triliun, namun pada kenyataannya penggalangan dana wakaf uang belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari nilai realisasi wakaf uang dari tahun 2011 hingga 2018 hanya sekitar Rp255 miliar hingga Rp400 miliar (Adisti, 2021).

Untuk lebih mengoptimalkan potensi wakaf uang, pemerintah melakukan suatu inovasi berupa wakaf uang yang digabungkan dengan sukuk atau disebut *Cash Waqf Linked Sukuk*. Sarana penerbitan sukuk berbasis wakaf ini diprakarsai oleh Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan. *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah produk keuangan inovatif baru dari Indonesia dan pertama di dunia, dengan dampak keberkahan jangka panjang. Kehadiran *Cash Waqf Linked Sukuk* berarti dapat meningkatkan kekayaan wakaf, dimana sukuk yang terintegrasi dengan wakaf sangat bermanfaat dalam memproduktifkan jumlah lahan wakaf yang tidak produktif. Sukuk bertindak sebagai alat mobilisasi sementara wakaf dapat menghasilkan pendapatan dari kegiatan keuangan yang efisien (Agustianto, 2020).

Tujuan *Cash Waqf Linked Sukuk* adalah untuk memfasilitasi wakaf uang, baik sementara maupun permanen, sehingga dapat menempatkan wakaf uang seseorang menjadi alat investasi sosial yang aman, efisien dan berdampak tinggi. Salah satu kegunaan wakaf uang dalam sukuk, dapat digunakan untuk mendanai program-program pemerintah berbasis sosial seperti pembiayaan bencana, pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal serta membiayai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat Indonesia (Rahman et al., 2021).

Ada dua jenis *Cash Waqf Linked Sukuk* yang sudah diterbitkan, yaitu *private placement* dan *retail*. *Private placement* merupakan jenis penawaran sukuk yang ditujukan hanya kepada investor tertentu, baik lembaga maupun perorangan (Boedhi & Ratnaningsih, 2015). Sedangkan *Cash Waqf Linked Sukuk* ritel ditujukan bagi semua individu maupun instansi tanpa terkecuali. Pada 10 Maret 2020, pemerintah menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang pertama dengan kode Sukuk Wakaf 001 (SW001) secara *private placement* dengan nominal sebesar Rp 50.849.000.000,00. Sumber dana *private*

placement untuk SW001 sebagian besar adalah dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga tidak ada jangka waktu penawaran. Potongan tersebut dibayarkan satu kali pada awal perdagangan emisi SW001 dan digunakan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mengembangkan aset wakaf baru, yaitu memperbarui dan membeli alat kesehatan untuk mendukung pembangunan retina center di RS Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang, Banten. Sedangkan voucher dibayarkan setiap bulan dan digunakan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu di RS Wakaf Achmad Wardi dengan jumlah target yang dilayani selama 5 tahun sebanyak 2.513 pasien, serta pembelian mobil ambulan untuk menjangkau pasien jauh dari rumah sakit (Paul & Faudji, 2020).

Cash Waqf Linked Sukuk memperkenalkan inovasi baru dalam pengelolaan atau pengembangan aset wakaf, pendanaan dari wakaf memberikan keuntungan berupa suku bunga yang lebih rendah untuk pembiayaan infrastruktur. Namun menurut Ismal dalam Putri et al. (2020), sejak peluncuran produk SW001, dana yang terkumpul hanya sebatas 15 miliar. Dari dana tersebut, belum mencapai harga penerbitan SW001 yang disepakati pemerintah yang mana totalnya 50 miliar (Putri et al., 2020). Berdasarkan data tersebut, penulis juga melakukan pencarian data lainnya mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk* Ritel dengan kode Sukuk Wakaf Ritel 001 (SWR001) dan Sukuk Wakaf Ritel 002 (SWR002). Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data *Cash Waqf Linked Sukuk* Jenis Retail

Kode	**Sukuk Wakaf Retail 001 (SWR001)**	**Sukuk Wakaf Retail 002 (SWR002)**
Jenis	Ritel Wakif: individu dan institusi	Ritel Wakif: individu dan institusi
Masa Penawaran	9 Oktober 2020 s/d 12 November 2020	9 April 2021 s/d 3 Juni 2021
Tanggal Terbit	18 November 2020	9 Juni 2021

Jumlah Wakif	1.037 wakif individu 4 wakif institusi	588 wakif individu 3 wakif institusi

Sumber: DJPPR, 2021

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wakif yang berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk* di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menggambarkan potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* masih belum dikelola secara optimal. Padahal menurut data dari World Giving Index (2018), Indonesia menempati urutan pertama dalam hal kedermawanan (WGI, 2018). Lalu apa yang menjadi penyebab instrumen keuangan syariah publik ini masih belum terhimpun secara maksimal? Melihat eksistensi potensi dari berbagai perspektif, baik keuangan Islam, keuangan sosial Islam, sebagian besar agama dan perilaku manusia, investasi di dunia dan investasi di masa depan belum sejalan.

Menurut Amalia & Puspita, (2018) upaya untuk mewujudkan potensi wakaf uang berhubungan dengan minat masyarakat terhadap wakaf uang. Kemudian menurut Hasbullah et al. (2016), salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tindakan adalah minat karena tanpa minat, tidak akan terjadi apa-apa. Minat masyarakat terhadap wakaf dipengaruhi oleh banyaknya pengetahuan dan informasi yang telah diterima oleh masyarakat. Dengan adanya informasi dan wawasan tersebut diharapkan akan ada reaksi masyarakat untuk melakukan kegiatan wakaf.

Secara umum yang menjadi permasalahan dalam wakaf uang ialah pemahaman masyarakat terkait wakaf uang. Dalam masyarakat muslim Indonesia, tumbuh budaya bahwa harta benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan sebagian benda bergerak, tetapi bukan uang (Ekawaty & Muda, 2017). Berdasarkan informasi yang bersumber dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia masih terjebak dalam terminologi lama tentang wakaf, di mana harta yang diwakafkan biasanya berupa tanah atau penggunaannya terbatas pada sektor-sektor sosial seperti kuburan atau tempat ibadah seperti bangunan masjid. Sedangkan pengetahuan tentang terminologi kontemporer yaitu penerapan wakaf uang masih lemah (KPPN, 2018).

Hal ini karena wakaf uang merupakan alat ekonomi yang baru dan belum populer bagi masyarakat. Padahal, wakaf uang merupakan salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas wakaf dan membantu mengatasi masalah kemiskinan (Fanani, 2009). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hakikat dan makna wakaf menyebabkan sedikitnya anggota masyarakat yang mau berpartisipasi dalam wakaf uang. Berdasarkan laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf 2020 menunjukkan bahwa nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional berada dalam kategori rendah. Secara keseluruhan, literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah daripada zakat (BWI, 2020).

Faktor religiusitas juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi minat masyarakat muslim dalam berwakaf. Religiusitas artinya sikap keberagamaan seseorang atau kegiatan yang berkaitan dengan agama, dapat diketahui melalui aspek keyakinan, ketaatan, penghayatan, pengetahuan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sosial (Lusiana Kanji, 2017). Menurut Husniyah (2019) dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan minat wakaf dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dan pengetahuan (literasi) masing-masing individu. Sedangkan literasi wakaf dapat ditingkatkan dengan memberikan sosialisasi wakaf kepada masyarakat, membina nadzir dalam pengelolaan aset wakaf, materi dakwah tentang wakaf, serta kemitraan antara BWI Kabupaten/Kota dengan Kementerian Agama Jawa Timur. Kemudian pada penelitian Hiyanti et al., (2020), menghasilkan bahwa semakin tinggi religiusitas dan literasi masyarakat terhadap *cash waqf linked sukuk*, wakaf tunai serta sukuk maka motivasi/intensi berwakaf pada *cash waqf linked sukuk* akan meningkat.

Dibawah ini merupakan tabel dari riset dan fenomena GAP :

Tabel 1.2 *Research* GAP Literasi terhadap Minat Berwakaf

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh Literasi terhadap Minat Berwakaf	Literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwakaf	(Hayati et al., 2020)

2.		Literasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Minat Berwakaf	(Falahuddin et al., 2019)

Menurut (Hayati et al., 2020) literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Falahuddin et al., 2019) yang menunjukan bahwa literasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap minat berwakaf.

Tabel 1.3 *Research* GAP Religiusitas terhadap Minat Berwakaf Uang

No.	Permasalahan	Hasil Penelitian	Penelitian
1.	Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Berwakaf Uang	Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwakaf Uang	(Hanis & Alifiani, 2020)
2.		Religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Minat Berwakaf Uang	(Kurniawati et al., 2021)

Menurut (Hanis & Alifiani, 2020) religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Kurniawati et al., 2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Bertumpu pada pemaparan dari sumber-sumber di atas, masalah utama yang saya temukan yakni terkait potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi umat, namun dalam realisasinya masih belum mencapai potensi tersebut. Berada di urutan pertama dalam hal kedermawanan dan banyaknya jumlah masyarakat muslim, ternyata masih belum cukup untuk mengoptimalkan pengelolaan *Cash Waqf Linked Sukuk.* Sebab berdasarkan data hasil penjualan *Cash Waqf Linked Sukuk,* jumlah wakif di tahun 2021 berkurang lebih dari setengah jumlah wakif di tahun 2020, yang mana bisa dikatakan jumlah wakif *Cash Waqf Linked Sukuk*

mengalami penurunan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurangnya antusias atau minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*. Padahal untuk merealisasikan potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* berkaitan dengan minat masyarakat Muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*. Oleh karena itu, berdasarkan masalah utama tersebut sangat penting untuk menganalisis **Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Muslim dalam Berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk***.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek kajian dalam penelitian ini hanya mengenai minat berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk* dan variabel yang digunakan hanya pengaruh konsep literasi serta religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*. Masyarakat muslim dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim yang bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh literasi terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*?
3. Bagaimana pengaruh literasi dan religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk.*
2. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk.*

3. Untuk menganalisis pengaruh literasi dan religiusitas terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk.*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan kajian dan informasi mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk* dan perkembangan nya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan konseptual di bidang karya ilmiah serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai referensi dan tambahan literatur kepustakaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Ekonomi Islam, khususnya yang membahas tentang *Cash Waqf Linked Sukuk*.

b. Bagi Lembaga Wakaf

Sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi bagi lembaga wakaf dalam mengembangkan dan mengedukasikan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang lebih produktif.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta menjadi sumber pedoman atau rujukan mengenai konsep *Cash Waqf Linked Sukuk*. Serta mendapatkan informasi mengenai pengaruh literasi dan religiusitas yang digunakan terhadap minat masyarakat muslim dalam berwakaf pada *Cash Waqf Linked Sukuk*.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* yang memiliki potensi tinggi dalam melakukan pemerataan kesejahteraan sosial.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

e. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf uang, khususnya *Cash Waqf Linked Sukuk*. Selain itu sebagai media persuasif agar masyarakat mulai memiliki rasa ingin tahu terhadap *Cash Waqf Linked Sukuk*.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON